

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Hadipolo

Hadipolo adalah sebuah desa di Kecamatan Jekulo, Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Hadipolo merupakan desa penghasil tukang kayu dan alat pertanian, banyak pandai besi yang memproduksi alat pertanian seperti pisau, cangkul, arit, dan mesin perontok. Hadi Polo mengalami perdagangan aktif karena tingkat mobilisasi yang tinggi. Desa ini sering disebut BARENG. Maka tak heran jika di kuitansi tiket angkutan umum anda tercantum nama Bareng sebagai tujuan anda.

Namun, Kota Bareng telah berkembang sejak saat itu 1921, khususnya ketika Kota dipimpin oleh Pejabat Kepala pada waktu itu, Judul kota telah berubah. Pilih judul tidak mengurangi makna pertempuran pendahulunya dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Dengan pengertian Pinesepuh, Komunitas Lansia dengan Pemerintah kota dan memihak Wedana Tenggeles, pada saat itu sebutan Kota Bareng diganti dengan "Hadipolo". Mengandung arti: "Hadi/Adi" yang mengandung arti "linuwih". Karena pada kenyataannya masyarakat mempunyai kepentingan mempunyai kemampuan dan berasal dari awal "linuwih". Ketika "Polo" yang berarti "produk alami (woh)" atau hasil pertanian yang sesuai dengan fakta bahwa Kota Hadipolo memiliki daerah pedesaan yang melimpah, khususnya hasil alam Duku Sumber. Tapi Polo bisa juga diartikan bahwa orang-orang Kota Hadipolo adalah masyarakat yang mempunyai hasil alam budidaya/budaya tinggi.

Untuk mengenang pemerintahan para pendahulu kita kabarnya adalah bahwa pusat pemerintahan kota dibangun Villa Bareng Gunung tempat tinggal Empu dan Raden Gondokusumo dimakamkan. Sementara itu, Koridor Kota Hadipolo saat ini berdiri di Argopura, tempat dulunya berdiri adalah rumah Kanjeng Sunan Muria. Membuka Hadipolo mengamini bahwa Argopura berarti pintu masuk (gapuro) menuju Kasunanan Muria di (Gunung Muria).

2. Kondisi Geografis

a. Keadaan Alam

Desa Hadipolo tertetak di bagian Timur Kabupaten Kudus, tepatnya di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Adapun batas-batas desa Hadipolo yaitu :

1. Sebelah barat dibatasi desa Ngembal Rejo dan Desa Karang Bener.
2. Sebelah Utara dibatasi desa Honggosoco
3. Sebelah Timur dibatasi desa Tanjung Rejo dan Desa Jekulo.
4. Sebelah Selatan dibatasi desa Tengeges dan desa Hadiwarno¹

Luas lahan desa Hadipolo adalah 589.308 hektar. Ini mungkin daerah rawa dengan tanah yang kaya dan cocok untuk pertanian dan peternakan, serta mempunyai dua musim kemarau dan hujan sehingga cocok untuk bercocok tanam seperti padi. Irigasi non-teknis seluas 143 ha, dan irigasi saluran (irigasi semi teknis) seluas 54.000 ha. Lahan kering untuk lahan pertanian dan bangunan tersedia seluas 93.088 hektar. Luas lahan basah atau perkebunan 2 hektar, namun sisanya 3,8 hektar, termasuk sungai, kuburan, kanal, dan lain-lain.

b. Letak Kabupaten

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus terletak 51 km dari Kota Semarang dan berbatasan dengan Kabupaten Pati di sebelah timur, Kabupaten Jepara di sebelah barat, serta berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak di bagian selatan.

Kabupaten kudus terletak pada jalur strategis pada peta geografis jawa tengah yaitu terletak pada jalur pantura yang terhubung dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Kabupaten Kudus mempunyai luas yang paling kecil diantara Kabupaten-Kabupaten lain yang ada di Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan luas 42.561. Kabupaten Kudus terletak pada titik koordinat 6 51' dan


¹ Dokumentasi Profil Desa Hadipolo, 215.

7 16' Lintang. Selatan, serta 110 36' dan 110 50' Bujur Timur.²

c. Struktur Pemerintahan Desa Hadipolo

Struktur organisasi merupakan hal yang wajib dimiliki oleh suatu lembaga untuk mewujudkan pekerjaan tertentu efektif dan penuh perasaan. Selain itu, struktur organisasi intinya memuat situasi batas-batas spesialis dan kewajiban tertentu. Dengan cara ini, diyakini akan ada perintah yang terikat bersama dalam penggerak dan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Gambar 4.2
Struktur Pemerintahan Desa Hadipolo



² Dokumentasi Profil Desa Hadipolo, 217.

3. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Hadipolo sebanyak 13.937 jiwa berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2013, kepadatan penduduk 5.235 jiwa/km, dan mayoritas penduduknya beragama Islam (13.725 jiwa) dan mempunyai pekerjaan yang beragam.

Tabel 4.1

Jumlah Pendudukan Desa Hadipolo Menurut Umur

No	Umur	Laki-laki dan Perempuan
1.	0-5	841
2.	6-15	2,180
3.	16-25	2,186
4.	26-55	6,063
5.	56 ke atas	2,050
	Jumlah	13.937

Berdasarkan tabel di atas, penduduk Desa Hadipolo, Jekulo, Kudus, mayoritas berusia antara 26 dan 55 tahun, dengan jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 6.063 jiwa. Diikuti oleh 2.186 pria dan wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Diikuti oleh laki-laki dan perempuan berusia 6 hingga 15 tahun dengan total 2.180 orang. Disusul oleh penduduk berusia 56 tahun ke atas yang berjumlah 2.050 laki-laki dan perempuan. Disusul kelompok usia 0 hingga 5 tahun sebanyak 841 orang, baik laki-laki maupun perempuan.³

b. Keadaan Beragama

Dari segi keagamaan, sebagian besar penduduk desa Hadipolo beragama Islam, dan kehidupan serta perilaku keagamaan masyarakat desa Hadipolo terlihat dari kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar Islam. terlihat pada beberapa aktivitas sehari-hari masyarakat agama desa, seperti Taariran dan pembacaan Kitab berjanji.

³ Dokumentasi Desa Hadipolo Jekulo Kudus dikutip 12 September 2023.

c. Ditinjau dari Aspek Pendidikan

Pendidikan desa Hadipolo ditinjau dari segi pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat. Apabila ditinjau dengan pendidikannya, maka terlihat bahwa jumlah yang tamat SD lebih besar. Namun, hal ini tidak terjadi secara keseluruhan, disisi lain juga banyak masyarakat yang menganggap pendidikan merupakan hal esensial, dapat dilihat dari jumlah pendudukan yang menamatkan SMA dan Sarjana.

d. Ditinjau dari aspek Sosial Budaya (Adat Istiadat)

Desa Hadipolo merupakan desa terpencil yang relatif jauh dari pusat pemerintahan, dan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan pekerja. Namun keadaan pedesaan ini pada umumnya didukung oleh sarana dan prasarana kegiatan masyarakat pedesaan serta mempunyai kehidupan sosial budaya yang sangat kuat. Biasanya yang membedakan kondisi sosial masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan pada umumnya yang dikatakan individualistis, yang menjadi ciri masyarakat perkotaan.

Keberhasilan pelestarian dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut dicapai melalui kegiatan solidaritas dan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan pihak-pihak terkait untuk terus saling berhubungan dan terus berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Ini merupakan upaya masyarakat untuk menjaga persaudaraan. Kegiatan masyarakat tersebut dapat dibedakan berdasarkan kelompok umur dan tujuannya antara lain:

- a. Arisan tandan bapak-bapak dilaksanakan di tiap RT. Dalam afiliasi ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat di tingkat RT diperiksa secara berkala dan kemudian dicari pengaturannya bersama-sama.
- b. Perkumpulan Ibu-Ibu PKK secara rutin, kelompok ibu-ibu yang terdiri dari arisan RT. Perkumpulan dan arisan ibu-ibu dilaksanakan ditingkat RT, memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta yang positif bagi ibu-ibu dalam keluarga.

- c. Perkumpulan Pemuda atau lebih dikenal dengan Karan Tarna merupakan konferensi yang didirikan dan diselenggarakan untuk kepentingan generasi muda dengan tujuan sebagai berikut:
 - 1) Menjaga persatuan di kalangan remaja dan memupuk rasa kebersamaan.
 - 2) Mengajarkan remaja untuk membiasakan mengemukakan pendapat dan memecahkan masalah melalui penalaran.
 - 3) Sarana pelatihan organisasi kepemudaan dan kehidupan sosial.

B. Deskripsi Data Penelitian

Peneliti telah melakukan penelitian di desa Hadipolo Jekulo Kudus pada tanggal 7 – 12 September 2023. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan tahapan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti telah menyediakan pedoman wawancara dan instrument penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memfokuskan topik penelitian. Pedoman wawancara tersebut disampaikan dalam halaman lampiran. Menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah di bab I sebelumnya yaitu (1) Bagaimana pemahaman zakat profesi terhadap Pegawai Negeri Sipil di desa Hadipolo ? (2) Bagaimana tingkat kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam membayar zakat profesi di desa Hadipolo ? (3) Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran PNS dalam membayar zakat profesi di desa Hadipolo ? Berdasarkan observasi dan dokumentasi mengenai temuan-temuan penelitian serta hasil wawancara dari para pegawai negeri sipil di desa hadipolo mengenai analisis tingkat pemahaman dan kesadaran pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi. Peneliti merangkum pada paparan berikut ini :

1. Pemahaman zakat profesi terhadap Pegawai Negeri Sipil di desa Hadipolo

Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan atas pendapatan yang didapat dari profesi atau pekerjaan seseorang. Profesi yang dimaksud tidak sebatas profesi tertentu saja. Selama profesi yang digeluti mendatangkan

pendapatan atau penghasilan yang mencapai ukuran nisabnya, maka kamu wajib membayar zakat.

Ketika seseorang membayar zakat profesi harus mempunyai pemahaman betul mengenai zakat profesi itu. Mengenai nisab, haul atau cara menghitung zakat profesinya.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis pemahaman dan kesadaran para pekerja yang dermawan dalam menunaikan zakat yang baik. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada saat pra penelitian dan wawancara di rumah warga rata-rata masyarakat desa Hadipolo kurang maksimal dalam memahami dan sadar akan adanya zakat profesi. Padahal jika dilihat tingkat pendapat sudah mencapai nishab dan sudah bisa mengeluarkan zakat profesi.

Seperti yang diungkapkan Ibu Yanti yang merupakan informan pertama, Ibu Irma adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2014 silam. Menurut pemahaman narasumber ketika ditanya mengenai apa yang ia ketahui tentang zakat profesi :

“ Zakat profesi adalah zakat penghasilan yang melekat pada diri seseorang yang mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulannya. Dibayarnya setahun sekali setelah nishab mencapai 85 gram emas dengan kadar 2,5 %. Mengenai zakat profesi bisa berupa barang apabila sesuai kebutuhan tapi lebih baik berupa uang. Kemudian zakatnya akan disalurkan ke 8 golongan yang terdiri dari Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharimin, Fi Sabilillah, Ibnu sabil.”⁴

Berdasarkan pemahaman orang yang berharta tentang zakat yang mahir, maka orang yang berharta sudah mengetahui secara mendalam. Orang yang berharta mengetahui tentang zakat cakap ini sejak ia menjadi pekerja yang dermawan dan mulai menunaikan zakat profesi sejak gajinya mencapai nishab pada tahun 2016.

⁴ Irma , wawancara oleh penulis, 7 September 2023, wawancara ke 1, transkrip.

“Awal mula saya mengetahui zakat profesi itu sejak saya menjadi PNS (2014) dan saya membayar zakat profesi sejak penghasilan telah mencapai nishab (2016).”

Kemudian, informan kedua yaitu Ibu Ajeng ketika ditanya mengenai apa yang ia ketahui tentang zakat profesi :

“InsyaAllah saya paham mbak mengenai zakat profesi. Zakat profesi itu zakat yang dibayarkan hanya seseorang yang mempunyai profesi tertentu seperti pegawai negeri sipil, guru dll. Dan dibayarkan ketika haul dan nishab terpenuhi. Untuk nishabnya setara 85 gram emas dan kadarnya 2,5%. Lalu zakat profesi bisa disalurkan ke 8 asnaf salah satunya yaitu fakir dan miskin.”⁵

Pemahaman narasumber mengenai zakat profesi sudah bisa dikatakan cukup paham. Ketika ditanya nishab, haul dll yang berkaitan dengan zakat profesi bisa menjawab dengan baik.

Mengenai zakat profesi hanya sedikit yang paham betul. Mereka banyak yang tidak paham karena tidak ingin memperdalam masalah zakat terutama zakat profesi. Para pegawai negeri sipil di desa hadipolo lebih mengerti zakat fitrah dari pada zakat profesi. Seperti yang sudah di ungkapkan oleh bapak Moh. Sulaekan selalu informan ketiga sebagai berikut :

“ Kalau mengenai zakat profesi saya kurang tau dan kurang paham, saya lebih tau tentang zakat fitrah dari pada zakat profesi. Zakat fitrah yang dilakukan selama bulan ramadhan. Mengenai perhitungan zakat profesinya pun saya tidak paham. Saya hanya tahu zakat profesi akan disalurkan ke fakir, miskin, amil saja mbak.”⁶

⁵ Ajeng , wawancara oleh penulis, 9 September 2023, wawancara ke 2, transkrip

⁶ Moh. Sulaekan, wawancara oleh penulis, 10 September 2023, wawancara ke 3, transkrip.

Masih banyak pegawai negeri sipil di desa hadipolo yang belum sepenuhnya mengetahui zakat profesi, kurangnya pemahaman yang membuat seseorang enggan membayar zakat profesi itu seperti yang dikatakan oleh informan keempat Bapak Subadi :

“Zakat yang hanya dibayarkan oleh profesi tertentu seperti pegawai negeri sipil, dosen, guru, dll setahu saya itu mbak. Untuk zakat profesi saya kurang paham masih minim pengetahuan soal itu .”⁷

Beberapa pemahaman pegawai negeri sipil di desa Hadipolo mengenai zakat profesi itu masih kurang hanya beberapa orang saja yang mengetahui zakat profesi, itupun hanya sebatas mengetahui apa itu zakat profesi. Masih banyak yang bingung persoalan perhitungan dari zakat profesi. Seperti yang dikatakan bapak Kusnadi selaku informan kelima :

“.....Kalau zakat profesi saya sedikit paham, zakat profesi yaitu zakat yang hanya dibayarkan oleh profesi khusus atau tertentu, tapi mengenai cara menghitung masih belum tau dan nishabnya.”⁸

2. Tingkat kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam membayar zakat profesi di desa Hadipolo

Zakat sebagai salah satu pilar utama dalam rukun islam, zakat merupakan ibadah dan kewajiban social bagi umat islam yang kaya (*aghiya'*) ketika memenuhi nishab (batas minimal) dan haul (waktu satu tahun) sehingga jika masyarakat mengetahui dan paham apa kewajiban yang Allah perintah sebagai suatu keyakinan dan dilaksanakan dengan cara dan aturan yang benar akan mendapatkan kebaikan dengan melaksanakan perintah Allah SWT.

Kewajiban menunaikan zakat profesi tidak bisa dihindari oleh setiap umat Islam yang sudah memenuhi kualifikasi wajib zakat. Kualifikasi tersebut meliputi nishab

⁷ Subadi, wawancara oleh penulis, 11 September 2023, wawancara ke 4 transkrip.

⁸ Kusnadi, wawancara oleh penulis, 12 September 2023, wawancara ke 5, transkrip.

haul harta yang dizakati, dimana umat islam yang sudah memenuhi persyaratan tersebut diwajibkan untuk menunaikan zakat.

Seperti yang diungkapkan ibu Irma yang merupakan informan pertama, berikut :

. “Karena menyadari kesadaran sendiri dengan penghasilan yang cukup, mengeluarkan zakat dari penghasilan merupakan bentuk rasa syukur atas kenikmatan rezeki yang telah Allah SWT berikan, zakat profesi ini sangatlah penting jika memang sasarnya tepat oleh karena itu zakat profesi ini harus dikordinasikan ke setiap pegawai. Saya mengerti zakat profesi dan sudah menunaikan. Alhamdulillah saya setiap tahunnya sudah menunaikan zakat profesi.”⁹

Narasumber juga mengatakan bahwasanya :

“Sebagian harta yang manusia miliki terdapat hak orang lain didalamnya. Jika dilihat dari segi materi harta memang berkurang karena telah mengeluarkan zakat,tetapi dari segi makna harta yang dikeluarkan tersebut menjadi berkah untuk diri ini kita baik itu keberkahan dalam bentuk kesehatan maupun yang lainnya.”¹⁰

Dari pernyataan Ibu Irma, beliau menjelaskan bahwa beliau sudah membayar zakat setiap tahunnya dengan kesadaran diri sendiri. Beliau juga menyadari Membayar zakat dari gaji semoga menjadi bentuk apresiasi atas nikmatnya rezeki besar yang Allah SWT berikan.

Lalu, ibu Ajeng selaku informan kedua berkata :

“Alhamdulillah setiap tahunnya saya sudah menunaikan zakat profesi dengan baik, anggap saja bersedekah kepada yang lebih membutuhkan mbak.

⁹ Irma, wawancara oleh penulis, 7 September 2023, wawancara ke 1, transkrip.

¹⁰ Irma, wawancara oleh penulis, 7 September 2023, wawancara ke 1, transkrip.

Inshaallah nanti juga ada gantinya kalau kita ikhlas memberinya.”¹¹

Dari pernyataan ibu Ajeng beliau sudah rutin dan konsisten dalam membayar zakat profesi setiap tahunnya. Beliau beranggapan apabila kita ikhlas bersedakah maka Allah akan menggantinya.

Kemudian, Bapak Moh. Sulaekan informan ketiga berkata :

“Saya kalau zakat profesi masih dikatakan jarang, kadang membayar kadang juga tidak, yang rutin zakat fitrah saja. Dibilang termotivasi untuk membayar juga tidak mbak, soalnya keimanan saya kadang naik kadang turun, itu yang menyebabkan saya kadang membayar kadang juga tidak istilahnya belum bisa konsisten untuk rutin membayar zakat profesi tersebut.”¹²

Menurut pengakuan dari Bapak Moh. Sulaekan beliau mengatakan bahwa membayar zakat profesi masih jarang yang sudah rutin hanya zakat fitrah saja.

Lalu Bapak Subadi informan keempat juga berkata :

“Belum termotivasi untuk membayar mbak, karena saya menyadari pemahaman saya mengenai zakat profesi masih dikatakan sangat kurang jadi untuk membayar zakat profesi masih belum terlaksana”¹³

Menurut pengakuan dari bapak Subadi beliau membayar zakat profesi masih dikatakan jarang karena kurangnya pemahaman tentang zakat profesi yang menghambat terlaksananya membayar zakat profesi itu.

Lalu Bapak Kurnadi informan kelima beliau berkata :

“Sudah membayar tapi masih jarang-jarang belum bisa rutin seperti zakat fitrah. Kalau zakat fitrah saya

¹¹ Ajeng, wawancara oleh penulis, 9 September 2023, wawancara ke 2, transkrip.

¹² Moh. Sulaekan, wawancara oleh penulis, 10 September 2023, wawancara ke 3, transkrip.

¹³ Subadi, wawancara oleh penulis, 11 September 2023, wawancara ke 4, transkrip.

sudah rutin setiap tahunnya mbak. Sedikit termotivasi untuk membayar mbak, tapi pemahaman saya mengenai zakat profesi ini hanya sekedar tahu/ masih minim bukan paham sepenuhnya mbak, jadi untuk membayar ya masih jarang-jarang.”¹⁴

Menurut pengakuan dari Bapak Kusnadi beliau mengatakan sudah pernah membayar tetapi belum bisa konsisten dan sedikit termotivasi untuk membayar namun terhalang minimnya pemahaman mengenai zakat profesi.

3. Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dalam membayar zakat profesi PNS di desa Hadipolo

Dalam membayar zakat, masyarakat dipengaruhi oleh komponen mental sosial, khususnya kepastian para ahli untuk membayar zakat. Semakin banyak orang yang memahami bahwa kekayaan seolah-olah merupakan anugerah dari Tuhan dan masih banyak orang yang sangat membutuhkan dukungan kita, maka semakin banyak pula orang yang percaya diri karena kepercayaan itu datang dari diri mereka sendiri. Ini akan meningkatkan kemampuan anda untuk membayar zakat. Seperti yang dikatakan oleh narasumber yang pertama Ibu Irma berkata:

“Anda sadar bahwa Anda memiliki penghasilan yang cukup, maka membayar zakat dari penghasilan Anda merupakan bentuk rasa syukur karena telah menikmati kebahagiaan yang Allah SWT berikan kepada Anda. Zakat profesional ini harus dikoordinasikan dengan masing-masing pegawai karena jika tujuannya tepat maka Zakat profesional ini sangat penting.”¹⁵

Kemudian, Ibu Ajeng selaku informan kedua beliau berkata :

¹⁴ Kusnadi, wawancara oleh penulis, 12 September 2023, wawancara ke 5, transkrip.

¹⁵ Irma , wawancara oleh penulis, 7 September 2023, wawancara ke 1, transkrip.

“ Saya membayar zakat dari hati saya sendiri mbak, kalau tidak dari hati yang namanya tidak ikhlas dalam berzakat. Yang terpenting memang dari diri sendiri. ”¹⁶

Lalu, Bapak Moh. Sulaekan selaku informan ketiga beliau berkata :

“ Saya membayar zakat karena diri sendiri, saya juga jarang membayar kadang iya kadang juga tidak intinya masih belum bisa konsisten dalam membayarnya. ”¹⁷

Banyak juga yang belum paham tentang zakat profesi itu sendiri. Ini juga termasuk salah satu faktor seseorang saat membayar zakat profesi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Subadi selaku informan keempat :

“Keinginan saya sendiri mbak, tapi pengetahuan saya mengenai zakat profesi sangat kurang jadi belum bisa melaksanakan, takutnya kalau saya bayar tapi tidak sesuai syarat malah jadi masalah. ”¹⁸

Membayar zakat profesi memang dari diri sendiri dan harus ikhlas. Kemudian seperti yang dikatakan narasumber kelima Bapak Kusnadi berikut :

“Dari diri sendiri mbak, kalau bukan dari diri sendiri siapa lagi mbak masa harus nunggu disuruh orang, karena zakat itu termasuk kewajiban untuk seseorang yang sudah mencapai nishab dan haul. ”¹⁹

¹⁶ Ajeng , wawancara oleh penulis, 9 September 2023, wawancara ke 2, transkrip.

¹⁷ Moh. Sulaekan, wawancara oleh penulis, 10 September 2023, wawancara ke 3, transkrip.

¹⁸ Subadi, wawancara oleh penulis, 11 September 2023, wawancara ke 4, transkrip.

¹⁹ Kusnadi, wawancara oleh penulis, 12 September 2023, wawancara ke 5, transkrip.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pemahaman zakat profesi terhadap Pegawai Negeri Sipil di desa Hadipolo

Zakat profesi dicirikan sebagai zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau bakat tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang lain atau mendidik, yang menghasilkan upah (tunai) yang memenuhi nishab.

Zakat profesi profesi ialah termasuk dalam kategori zakat mal. Menurut Yusuf Al Qardhawi, merupakan al Mal al-Mustafad ialah kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai syariat-syariat agama. Pemahaman adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguraikan dan memahami sesuatu, baik dengan melihat, merasakan, atau mendengar.

Peneliti ini akan melihat seberapa jauh pegawai negeri sipil dalam memahami tentang zakat profesi. Analisis data tentang tingkat pemahaman pegawai negeri sipil di desa hadipolo masih dikatakan kurang maksimal dikategorikan dalam pemahaman yang dinamis yaitu pemahaman dari sekedar mengetahui sesuatu. Seperti pendapat Carin dan Sund, pemahaman mempunyai beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Pemahaman berarti kemampuan seseorang dalam menjelaskan dan menafsirkan sesuatu. Artinya, seseorang entah telah memahami sesuatu, bosan memahaminya, atau dapat menjelaskan kembali apa yang diterimanya.
2. Pemahaman biasanya terbatas pada mengingat pengalaman dan menghasilkan apa yang dipelajari. Seseorang yang benar-benar memahaminya dapat memberikan penjelasan, contoh, dan penjelasan yang lebih lengkap dan tepat.
3. Pemahaman yang dinamis, sehingga pemahaman dari sekedar mengetahui sesuatu.
4. Pemahaman juga merupakan proses langkah demi langkah, dengan setiap langkah memiliki serangkaian keterampilannya sendiri seperti penerjemahan, interpretasi, ekstrapolasi, analisis, sintesis, evaluasi, dan penerapan.

Penyebabnya berbagai alasan seperti kurangnya dalam memperdalam macam-macam zakat salah satunya zakat profesi. Para pegawai negeri sipil didesa hadipolo banyak yang lebih mengerti atau paham mengenai zakat fitrah. Padahal pemahaman zakat profesi bagi pegawai negeri sipil itu sangat penting untuk mengetahui apakah mereka wajib berzakat atau belum.

Dapat disimpulkan karena masih banyak yang belum terlalu paham mengenai zakat profesi jadi peran Lembaga-Lembaga seperti LAZISNU, LAZISMU, BAZNAS, dll sangat penting bagi masyarakat untuk mensosialisasikan tentang zakat termasuk zakat profesi. Karena masih banyak masyarakat yang masih minim pengetahuan mengenai zakat profesi ini. Dengan lembaga-lembaga mensosialisasikan tentang zakat dapat membantu masyarakat agar lebih paham lagi mengenai zakat.

2. Tingkat kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam membayar zakat profesi di desa Hadipolo

Kesadaran mungkin merupakan kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan lingkungannya dan dirinya sendiri (melalui lima kemampuan) dan untuk membatasi lingkungannya dan dirinya sendiri (melalui pertimbangan). Mengingat menunaikan zakat adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi segala usaha yang baik dan halal selama pendapatannya telah memenuhi nishab dan haul maka usaha tersebut wajib dizakati oleh pemiliknya.

Kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam membayar profesi termasuk kedalam Tingkat Kesadaran Heteronomous yaitu kesadaran dan kepatuhan yang berlandaskan dasar atau motivasi yang beraneka ragam dan berganti-ganti landasan. Seperti pendapat N.Y Bull mengemukakan bahwa kesadaran dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan yang masing-masing tingkatannya menunjukkan derajat kesadaran seseorang tingkatan kesadaran tersebut antara lain :

1. Kesadaran *Anomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya.

2. Kesadaran *Heteronomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar atau motivasi yang beraneka ragam dan berganti-ganti landasan.
3. Kesadaran *Sosionomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berorientasi kepada kiprah umum atau karena khalayak ramai.
4. Kesadaran *Autonomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

Melihat hasil pengamatan observasi kesadaran dalam membayar zakat profesi menunjukkan bahwa tingkat kesadaran para pegawai negeri sipil di desa hadipolo masih kurang. Terlihat masih banyak yang belum membayar zakat dengan berbagai alasan. Banyak juga yang sudah membayar tetapi belum bisa konsisten kadang bayar kadang juga tidak.

Dari hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti, bahwa pegawai negeri sipil di desa hadipolo belum sepenuhnya sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat profesi. Masih banyak yang belum mengerti zakat profesi seperti nishab, haul atau cara menghitungnya. Ada yang sudah sadar akan membayar zakat profesi tetapi belum bisa konsisten dalam membayarnya.

3. Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dalam membayar zakat profesi PNS di desa Hadipolo

Faktor yang paling dominan dalam tingkat kesadaran membayar zakat profesi di desa Hadipolo yaitu kurangnya pemahaman dan keimanan. Ketika membayar zakat harus memahami terlebih dahulu seperti apa itu zakat, lalu bagaimana cara perhitungannya, kemudian nishabnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran dalam membayar zakat profesi diantaranya adalah faktor internal: 1. Iman, mempengaruhi kesadaran dalam membayar zakat karena semakin tinggi keimanan seseorang maka semakin besar kemungkinannya untuk menjalankan perintah-perintah-Nya baik yang wajib maupun sunnah. 2. Pemahaman tentang zakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayar zakat. Sebab zakat tidak akan pernah keluar jika seseorang tidak mengetahui hukum yang mewajibkan membayar zakat. 3. Pendidikan: Semakin tinggi tingkat pendidikan atau

agama responden, maka semakin sadar mereka dalam membayar Zakat. 4. Pendapatan tergantung pada apakah harta tersebut mencapai nisab dan juga mempengaruhi besarnya zakat yang dikeluarkan. 5. Gaya Hidup, karena semakin tinggi gaya hidup seseorang, maka semakin kurang kesadarannya dalam membayar zakat secara profesional.²⁰

Faktor pengetahuan menjadi penyebab seseorang untuk membayar atau tidaknya suatu zakat profesi tersebut. Dengan melihat hasil pengamatan observasi pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi di Desa Hadipolo masih kurang. Terlihat dari beberapa pegawai negeri sipil yang membayar bukan karena kesadaran diri melainkan faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa dibilang seperti dari pihak keluarga ataupun dari pihak kantor yang menetapkan peraturan.

Dari hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti, bahwa beberapa pegawai negeri sipil di desa Hadipolo belum sepenuhnya sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat profesi. Banyak pegawai negeri sipil yang belum mengetahui nishab dan masih banyak yang belum mengerti soal perhitungan zakat profesi. Kesadaran para pegawai negeri di desa hadipolo masih dikatakan kurang. Faktor pemahaman menjadi penyebab kkebanyakan yang tidak membayar zakat disebabkan karena selama ini mereka tidak mengetahui dari mereka tidak mengetahui tentang zakat profesi. Peneliti menemukan dalam penyelidikannya bahwa faktor-faktor tersebut mempunyai dampak yang besar terhadap seseorang membayar atau tidak membayar zakat profesi, khususnya menghitung pemahaman zakat profesi, tingkat kepercayaan diri, gaya hidup dan kesadaran sosial.

²⁰ Sardono Sukirno, Pengantar Makro Ekonomi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), 85.